



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti, idealnya daerah menjadi lebih mandiri dan harus mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kemandirian daerah di sini terutama terkait dengan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Essensi otonomi daerah adalah kemandirian.¹ Daerah diberikan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Momentum otonomi daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik.² Untuk memperkuat perubahan itu, perlu diciptakan suatu pemerintahan yang lebih baik.

Keterkaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakikatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan Pusat dan Daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.³ Masalah hubungan keuangan antara Pusat dengan Daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah dalam pembagian tugas dan kewenangan antara Pusat dan Daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Keadaan keuangan daerah yang sangat menentukan arah pemerintahan suatu daerah. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan dari keuangan daerah ini maka pemerintah daerah tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta, 2002, hlm. 244

² Mardiasmo., *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 11

³ Proborini Hastuti, *Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, disampaikan dalam Simposium Nasional Keuangan Daerah, 2018

hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*.⁴

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Argumen ini tidak terlepas dari keyakinan bahwa pembangunan tidak dapat tercapai dengan hanya melalui mekanisme pasar, melainkan memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan anggarannya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Keberadaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berfungsi sebagai *regulerend* dan *budgetair*, adalah sebagai landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemungutan sumber penerimaan Daerah sesuai dengan jenis-jenisnya dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sebagai bagian dalam upaya mendukung sumber dana keuangan Daerah, di mana pada hakekatnya sebagai implementasi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga untuk menghindari adanya pungutan Daerah yang membebani masyarakat tanpa memperhatikan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan keharusan beradaptasi dengan kebijakan perpajakan nasional antara lain menghindari adanya beban biaya ekonomi tinggi (*high cost*).

Peran lain yang muncul adalah untuk mencegah agar tidak terjadi adanya ketimpangan/kesenjangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Keuangan Pemerintah Daerah, demikian juga antara Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebaliknya, maka pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peran ganda dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang juga berfungsi sebagai katalisator, stabilisator dan dinamisator untuk mendukung sumber-sumber dana keuangan dalam APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peran ganda tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagai sumber dana Keuangan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat juga berperan untuk mengurangi ketergantungan bagi Daerah kepada

⁴ *Ibid*

Pemerintah Pusat maka kebijakan desentralisasi fiskal antara lain diberikan kepada Daerah berupa Dana Perimbangan dari penerimaan-penerimaan Pemerintah Pusat yang bersumber dari Pajak Pusat dan lainnya dianggarkan alokasinya sebagian sebagai sumber penerimaan Daerah dalam APBN pada setiap tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi yang ada pada Daerah, maka sesuai ketentuan harus ditetapkan dan diberlakukan pemungutan dari masing-masing jenis pungutan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) baik untuk Provinsi demikian juga untuk Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kewenangan pemungutan perpajakan dan retribusi dimaksud harus memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait, sehingga peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain memberikan keleluasaan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai basis sumber Pendapatan Daerah, juga membatasi kewenangan-kewenangan pungutan agar tidak terjadi duplikasi (*overlapping*) terhadap objek-objek pungutan yang telah ditetapkan sebagai pajak atau pungutan Pemerintah Pusat.

Implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 ditetapkan jenis-jenis Pajak daerah yang dipungut di wilayah Kabupaten Lombok Utara, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan objek Retribusi Daerah yang dipungut di wilayah Kabupaten Lombok Utara, ditetapkan dalam:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, meliputi:
 - 1. Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 2. Retribusi terminal;
 - 3. Retribusi Tempat Khusus parkir;
 - 4. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, meliputi:
 - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - 3. Retribusi Izin Gangguan.
 - 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 - 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Penerbitan Undang-Undang tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal. UU HKPD tersebut telah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah cukup lama berlakunya, sehingga perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini yang ada.

UU HKPD mengemban misi untuk terciptanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan, dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD didesain untuk melakukan upaya reformasi menyeluruh melalui empat pilar utama, yaitu pengembangan sistem pajak daerah guna mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien, pengembangan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja dan perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dari sisi pendapatan, UU HKPD memberikan penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU HKPD merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 28 Tahun 2009 karena terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam prakteknya selama ini. Meskipun UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur 16 jenis pajak daerah, namun dari banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu, UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur 32 jenis retribusi daerah,

beberapa di antaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat, seperti Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Tera dan Tera Ulang, dan retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib Pemerintah daerah.

UU HKPD melakukan restrukturisasi Pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Restrukturisasi Pajak memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Melalui UU HKPD, Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Dengan penerapan Opsen tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

UU HKPD juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan berlakunya UU HKPD, menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang saat ini berlaku dan penyiapan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU HKPD sebagaimana amanat Pasal 94 yang menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak Dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, Serta Tarif Pajak Dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Implikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa apabila daerah tidak menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah menurut ketentuan UU HKPD ini, maka secara hukum pemerintah daerah tidak berwenang untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah berdasarkan UU HKPD.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lombok Utara?
2. Mengapa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru di Kabupaten Lombok Utara?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan NA dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lombok Utara?
2. Merumuskan permasalahan hukum yang terjadi sebagai alasan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru di Kabupaten Lombok Utara?
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

Adapun kegunaan dari penyusunan NA dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian ini memfokuskan pada kajian substansi hukum yang mengatur urusan pemerintahan daerah yang dikaitkan dengan substansi pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penyusunan NA ini dilakukan melalui metode studi yuridis-normatif (*statute approach*), kajian kepustakaan/dokumentasi (*conceptual and comparative approach*) dan diskusi kelompok/wawancara. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi yuridis-normatif, kajian pustaka/dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan/atau dengan pengambil keputusan politik, serta wawancara/kunjungan lapangan. Studi yuridis-normatif dilakukan melalui penelaahan produk hukum terkait PDRD seperti peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait.

Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan PDRD di Indonesia, di antaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Sementara itu, kajian pustaka/dokumentasi dilakukan melalui analisis terkait dengan konsep-konsep dasar tentang pajak daerah dan retribusi secara khusus. Selain itu, kajian pustaka/dokumentasi ini juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap praktik-praktik penerapan PDRD di berbagai daerah. Untuk melengkapi studi yuridis/normatif dan kajian literatur/dokumentasi, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dengan pakar, wawancara/kunjungan lapangan. Selain itu, untuk memperkuat hasil studi kajian NA ini, penyusun juga melakukan kegiatan uji konsep dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti akademisi/pakar dan Wajib Pajak.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁵

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan⁶. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷

Menurut Pasal 23 A UUD 1945, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Pengertian Pajak Daerah menurut Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.⁸

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, yaitu dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak

⁵ Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, hlm 23

⁶ H.A.W Widjaya, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 33

⁷ Rachmad Soemitro, 1986, *Asas dan Perpajakan 1*, Bandung, Rafika Aditama, hlm 1.

⁸ Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta. Hlm 19

ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

b. Kriteria Pajak Daerah

Untuk mengetahui apakah suatu pajak merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau tidak, maka perlu diidentifikasi kriteria-kriteria pajaknya. Adapun beberapa kriteria suatu pajak digolongkan sebagai pajak daerah, antara lain:

1. kecukupan dan elastisitasnya;
2. prinsip keadilan;
3. kapasitas atau kemampuan administrasi;
4. kesepakatan/keputusan politik;
5. efisiensi ekonomi;
6. kecocokan atau kesesuaian sebagai pungutan daerah.⁹

Prinsip keadilan dalam perpajakan adalah bahwa beban untuk membiayai belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dalam hal pajak daerah, maka beban pajak haruslah seimbang di antara kelompok masyarakat yang pendapatannya berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan alasan keadilan maka struktur pajak daerah yang progresif dapat diterapkan. Tidak setiap objek pajak daerah memiliki kemampuan administrasi yang sama terutama dalam hal pemungutannya. Kapasitas administratif yang berbeda-beda tersebut maka menjadi pertimbangan bagi suatu daerah untuk menetapkan sebagai pajak daerah. Jika suatu daerah memiliki banyak jumlah usaha informal dengan level usaha yang juga berbeda-beda, maka pemerintah daerah akan kesulitan mengadminstrasikannya sebagai pajak daerah. Contoh lain adalah pajak hewan yang jika dilakukan pemungutannya maka tidak sesuai hasil yang diperoleh dengan biaya administrasi yang dibutuhkan untuk menata-usahakannya.

Setiap pajak yang dipungut dari rakyat harus dalam bentuk undang-undang yang disepakati oleh parlemen dan pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar jenis atau objek pajak tidak disukai oleh pembayar pajak. Apakah suatu pajak dapat dipungut oleh daerah, juga harus berdasarkan suatu kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, suatu pajak daerah (pajak lokal) sebagai suatu keputusan politik, haruslah terlebih dahulu mendapat masukan (aspirasi) dari masyarakat lokal agar tidak terjadi keberatan dan

⁹ Abdul Kadir, *Op.,Cit.*,hal.28-31.

penolakan untuk membayarnya, termasuk besaran tarif pajaknya. Apakah suatu pajak daerah telah menerapkan efisiensi ekonomi atau tidak, merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar pajak daerah bisa dipungut oleh pemerintah daerah, artinya apakah penerapan suatu pajak daerah memiliki dampak negatif (buruk) terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan atau tidak, perlu dikaji dengan teliti. Kriteria lain, adalah apakah suatu pajak merupakan atau dapat dikategorikan sebagai pajak daerah atau pajak pusat, bergantung kepada kesesuaiannya dengan kondisi dan perkembangan perekonomian atau potensi ekonomi di daerah bersangkutan. Kesesuaian ini dapat diartikan menjadi “karakteristik” dari ekonomi masyarakat di daerahnya sehingga dapat disebut sebagai pajak daerah.

c. Fungsi Pajak Daerah

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Hadi Irmawan mempunyai fungsi yakni:¹⁰

- a. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi *Regulerend* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak bagian c dan d di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak.

d. Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah:¹¹

- a. Adanya penguasaan pemungut pajak.
- b. Adanya subjek pajak.
- c. Adanya objek pajak.
- d. Adanya masyarakat atau kepentingan umum.
- e. Adanya surat ketetapan pajak (SKP).
- f. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari.

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera. Ciri- ciri yang melekat pada pajak:

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestrasi individu oleh pemerintah atau tidak ada

¹⁰ Hadi Irmawan, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, hlm 49

¹¹ Rachmad Soemitro, 1986, *op.cit*, hlm 34

hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni:¹²

1. Official Assesment System

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiskus*. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari *fiskus* (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. Semi Self assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada *fiskus* dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. Self Assesment System

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh *fiskus* kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan *fiskus* bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

f. Jenis-jenis Pajak Daerah

Perbedaan jenis-jenis pajak termasuk pajak daerah di suatu negara juga disebabkan atau dipengaruhi oleh seberapa besar tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada dalam menyediakan barang-barang atau jasa publik. Karena dalam penyediaan barang-barang publik atau infrastruktur publik di daerah membutuhkan anggaran yang cukup. Oleh karena itu sering disebut dengan: “*money follows function*” dalam konteks politik pemerintahan daerah (lokal) termasuk di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan atau menentukan suatu pajak daerah bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, antara lain adalah:¹³

- 1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas

¹² Rachmad Soemitro, *op.cit*, hlm 12

¹³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Pajak Daerah*, dimuat dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf,

- cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama (publik) yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan;
 - 4) Potensi pajak memadai untuk dipungut dari masyarakat. Artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya;
 - 5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah;
 - 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif kepada daerah;
 - 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar; dan
 - 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Yang termasuk pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah tentang PDRD, terdiri atas:¹⁴

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Setiap daerah otonom di Indonesia, dalam hal ini daerah provinsi, kabupaten/kota, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi dan berbeda-beda. Hal ini juga mengakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah nominal pendapatan daerah masing-masing. Tetapi jika daerah dapat memanfaatkan atau menggali dengan optimal potensi sumber-sumber pendapatan di daerahnya, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah, seperti PDRD yang merupakan PAD baik provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Melalui berbagai alternatif sumber-sumber penerimaan daerah, menurut UU HKPD telah menetapkan PDRD adalah sebagai sumber PAD yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

B. RETRIBUSI DAERAH

1. Pengertian Retribusi

¹⁴ Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pememrintah Daerah.

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.¹⁵ Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.¹⁶ Retribusi dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi di dalam pasal 23A UUD 1945 merupakan dari bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena itu diatur dengan Undang-Undang.¹⁷

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya. Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah:¹⁸

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

2. Jenis-Jenis dan Penggolongan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

a) Pengertian Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum di wujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

b) Kriteria retribusi jasa umum

¹⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 6

¹⁶ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 170.

¹⁷ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 26.

¹⁸ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandung : Sinar Grafika, 2012), 127.

- 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
 - 2) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
 - 3) Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.
 - 4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
 - 5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - 6) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.
- c) Objek dan jenis-jenis retribusi jasa umum
- Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. pelayanan kesehatan; pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
2. pelayanan kebersihan; pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. pelayanan pasar; pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/serbausaha, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. pengendalian lalu lintas; pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas dapat tidak di pungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- d) Subjek dan wajib retribusi jasa umum
 - 1) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa umum yang bersangkutan.
 - 2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
 - e) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum
 - 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut, meliputi biaya oprasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
 - 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
2. Retribusi Jasa Usaha
- a) Pengertian retribusi jasa usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - b) Kriteria Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.
 - 2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.
 - c) Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

 - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 - d) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha
 - 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan,

serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk penyediaan tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa; Penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa merupakan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Subjek dan wajib retribusi jasa usaha
 - 1. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
 - 2. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
 - f) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha
 - 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - 2. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Pengertian retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan memiliki peran ganda, yaitu selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
 - b) Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu
 - 1) Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 - 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
 - c) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu.
 - 1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung meliputi penerbitan persetujuan bangunan

gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.

- 2) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- 3) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- d) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu
 - 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

4. Dasar Pengenaan Retribusi Daerah

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu : kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik dan penilaian retribusi oleh pemerintah daerah.

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,

pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu berlangganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Surat Tagihan Retribusi Daerah ini adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B. Kajian Terhadap Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.¹⁹ Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material.²⁰ Asas-asas yang formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Adapun asas-asas yang material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; asas tentang dapat dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:²¹

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2005, hal. 34.

²⁰ A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

²¹ *Ibid.*, hal. 254-256.

- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; asas dapatnya dilaksanakan; asas dapatnya dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai:²²

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 1. asas tujuan yang jelas;
 2. asas perlunya pengaturan;
 3. asas organ/lembaga yang tepat;
 4. asas materi muatan yang tepat;
 5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
 6. asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 1. asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
 2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut

²² *Ibid.* hlm 256

dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap Peraturan Perundang-undangan harus memiliki kesesuaian dengan jenis perundang-undangan;
 - d. Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundangundangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa Peraturan Perundangundangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis; maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundangundangan yang dibentuk benar-benar mempunyai dayaguna dan hasil guna berlaku di dalam masyarakat, berfungsi secara efektif dalam memberikan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian bagi masyarakat;
 - f. Kejelasan rumusan, yaitu; bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangundangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
 - g. Keterbukaan, yaitu tidak adanya muatan materi Peraturan Perundangundangan yang disembunyikan atau bersifat semu, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek/implementasinya.
2. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:
- a. Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
 - b. Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
 - c. Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
 - d. Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundangundangan tersebut;
 - f. Kebhinnekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- g. Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Di Indonesia, pemungutan pajak didasarkan atas tujuh asas. Penerapan ketujuh asas pemungutan pajak ini tidak dilakukan berbeda secara keseluruhan, namun hanya dipecah ke dalam beberapa bagian yang lebih mendetail. Tujuan penerapan ketujuh asas pemungutan pajak ini adalah agar dalam rangka menjalankan sistem perpajakan, baik petugas maupun wajib pajak memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya. Ketujuh asas perpajakan yang berlaku di Indonesia, adalah sebagai berikut:²³

1. Asas Wilayah; Penerapan asas wilayah dalam pemungutan pajak, artinya pemungutan didasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Secara sederhana, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia maka wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Asas yang sama juga berlaku bagi warga negara asing, yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, warga negara asing yang dimaksud, wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya, mungkin terdapat sedikit perbedaan dengan wajib pajak dalam negeri. Namun, pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.
2. Asas Kebangsaan; Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Indonesia. Untuk warga negara asing yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata.
3. Asas Sumber; Asas sumber dalam pemungutan pajak, diartikan sebagai pemungutan yang didasarkan atas tempat badan usaha berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang

²³Artikel [Katadata.co.id](https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/6311ccad0bef8/memahami-7-asas-pemungutan-pajak-di-indonesia) dengan judul "Memahami 7 Asas Pemungutan Pajak di Indonesia", <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/6311ccad0bef8/memahami-7-asas-pemungutan-pajak-di-indonesia> Penulis: Agung Jatmiko

berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

4. Asas Umum; Makna asas umum dalam pemungutan pajak di Indonesia, artinya pemungutan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak memiliki besaran kewajiban pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.
5. Asas Yuridis; Asas ini berarti bahwa pemungutan pajak di Indonesia memiliki hukum yang jelas. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang".
6. Asas Ekonomis; Asas ekonomis ini, diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh memberatkan masyarakat, yang justru membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.
7. Asas Finansial; Asas finansial dalam pemungutan pajak memiliki arti, bahwa setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Artinya, golongan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Menurut Marihot P. Siahaan,²⁴ pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terhutang.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pemungutan atau penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi

²⁴ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 3

daerah saat ini dilakukan dengan aturan yang jelas yaitu dengan peraturan daerah, sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan yang jelas dan kuat.²⁵

Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan berdasarkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun jenis-jenis Pajak daerah yang dipungut di wilayah Kabupaten Lombok Utara, meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, meliputi:
 - a. Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. Retribusi terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, meliputi:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Namun dalam perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap pungutan dalam bentuk Retribusi Daerah, berdampak pada dihapuskannya beberapa jenis

²⁵ *Ibid*, hal. 5

objek Retribusi Daerah dan tidak lagi dilakukan pungutan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dapat lagi dilakukan pemungutan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
2. Dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pungutan terhadap Retribusi Izin Gangguan.
3. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang semula pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Puskesmas dan RSUD serta Dinas Lingkungan Hidup dihapuskan setelah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menjalankan pola tata kelola BLUD dan imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat dikenakan Tarif Layanan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung merupakan perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi teknis bangunan tersebut. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis, Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sanksi Administrasi, Peran Masyarakat dan Pembinaan.
5. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada prinsipnya telah menghilangkan kewenangan Pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan terhadap Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), karena IMTA telah dihapus dalam ketentuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, dalam Pasal 24 mengatur Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah. Dengan berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34

Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdampak pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan penyesuaian, mengingat ketentuan mengenai Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi kewajiban bagi pemberi kerja TKA untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2014 yang mengabulkan sekaligus menghapus Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Soalnya, selain metode penghitungannya tidak jelas, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi. Menurut MK Ketentuan batas maksimal 2 persen yang menyebabkan hampir setiap pemerintah daerah mematok harga tertinggi 2 persen dari NJOP tanpa perhitungan jelas merupakan ketentuan yang tidak adil. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda. Ini bentuk diskriminasi, memperlakukan sama terhadap hal yang berbeda

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut diatas merupakan dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut data realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lombok Utara terhitung sejak Tahun 2020-2022.

REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

JENIS PAD	Tahun 2020		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
01.PAJAK DAERAH	41.726.069.606.93	36.083.644.392.00	86.48%
01.PAJAK HOTEL	12.060.362.128.45	9.111.397.590.00	75.55%
01.HOTEL BINTANG V BERLIAN	680.635.525.24	435.527.448.00	63.99%
02.HOTEL BINTANG V	226.736.160.52	83.252.875.00	36.72%
03.HOTEL BINTANG IV	1.111.864.465.77	440.478.409.00	39.62%
04.HOTEL BINTANG I	-	-	0.00%
05.HOTEL MELATI III	1.252.479.268.70	449.893.117.00	35.92%
06.HOTEL MELATI II	1.318.104.788.11	838.021.180.00	63.58%
07.HOTEL MELATI I	3.566.967.989.89	3.888.323.177.00	109.01%
08.COTTAGE	3.903.573.930.22	2.975.901.384.00	76.24%
02.PAJAK RESTORAN	7.279.253.230.04	6.342.018.110.00	87.12%
01.RESTORAN	6.863.245.131.79	5.172.199.648.00	75.36%
02.RUMAH MAKAN	6.395.726.08	7.744.200.00	121.08%
03.KATERING	407.721.861.54	1.161.054.262.00	284.77%
04.WARUNG	1.890.510.63	1.020.000.00	53.95%
03.PAJAK HIBURAN	209.370.752.80	99.578.571.00	47.56%

04.PAJAK REKLAME	92.601.300.00	163.446.750.00	176.51%
01.REKLAME PAPAN	49.162.300.00	54.161.750.00	110.17%
02.REKLAME KAIN	43.439.000.00	109.285.000.00	251.58%
05.PAJAK PENERANGAN JALAN	10.218.579.849.05	9.549.151.009.00	93.45%
06.PAJAK PARKIR	9.518.522.64	5.382.200.00	56.54%
07.PAJAK AIR BAWAH TANAH	20.643.341.68	24.952.600.00	120.87%
08.PAJAK SARANG BURUNG WALET	1.987.040.00	1.120.000.00	56.37%
09.PAJAK MBLB	414.709.909.77	630.611.261.00	152.06%
01.BATU APUNG	2.486.550.00	30.664.500.00	1233.21%
02.PASIR	177.728.005.27	134.604.600.00	75.74%
03.BATU PECAH/KERIKIL	234.495.354.50	465.342.161.00	198.44%
10.PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	6.823.114.838.00	5.558.764.213.00	81.47%
11.BEA PEROLEHAN HAK DAN BANGUNAN	4.595.928.694.50	4.597.222.088.00	100.03%
02.RETRIBUSI DAERAH	4.946.364.599.20	3.837.192.488.00	77.58%
01.RETRIBUSI JASA UMUM	730.237.969.20	895.464.603.00	122.63%
01.PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	0.00%
02.PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI	-	-	0.00%
03.PELAYANAN PERSAMPAHAN	-	-	0.00%
04.PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM	100.000.000.00	126.841.000.00	126.84%
05.PELAYANAN PASAR - LOS	232.737.969.20	333.096.403.00	143.12%
06.PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	95.000.000.00	90.160.000.00	94.91%
07.PEMANFAATAN RUANG MENARA TELEKOM	302.500.000.00	345.367.200.00	114.17%
02.RETRIBUSI JASA USAHA	650.146.630.00	722.546.677.00	111.14%
01.SEWA ALAT BERAT	38.500.000.00	36.600.000.00	95.06%
02.SEWA KENDARAAN BERMOTOR	9.100.000.00	11.400.000.00	125.27%
03.SEWA RUANG GEDUNG SERBAGUNA	-	-	0.00%
04.SEWA TANAH DAN BANGUNAN	336.809.990.00	314.066.277.00	93.25%
05.PASAR GROSIR / PERTOKOAN	71.920.640.00	189.927.400.00	264.08%
06.TERMINAL - FAS.LAINNYA	-	-	0.00%
07.TEMPAT KHUSUS PARKIR	4.000.000.00	6.780.000.00	169.50%
08.PELAYANAN KEPELABUHAN	99.000.000.00	63.881.000.00	64.53%
09.TEMPAT REKREASI / OLAHRAGA	41.492.000.00	41.492.000.00	100.00%
10.PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SESUDAH DIPOTONG	49.324.000.00	58.400.000.00	118.40%
11.HASIL 1% USAHA PERIKANAN	-	-	0.00%
03.RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	3.565.980.000.00	2.219.181.208.00	62.23%
01.IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1.688.500.000.00	794.325.908.00	47.04%
02.IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	198.000.000.00	16.600.000.00	8.38%
03.IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA	-	-	0.00%
04.IZIN TRAYEK	7.480.000.00	-	0.00%
05.IZIN USAHA PERIKANAN	22.000.000.00	27.770.000.00	126.23%
06.IMTA	1.650.000.000.00	1.380.485.300.00	83.67%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara

REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021

JENIS Penerimaan	Tahun 2021		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
01.PAJAK DAERAH	39.482.282.800.00	25.512.304.152.00	64.62%
01.PAJAK HOTEL	15.272.418.300.00	972.391.301.00	6.37%
01.HOTEL BINTANG V BERLIAN	762.311.800.00	9.318.045.00	1.22%

02.HOTEL BINTANG V	249.409.800.00	28.705.076.00	11.51%
03.HOTEL BINTANG IV	1.223.050.900.00	92.680.373.00	7.58%
04.HOTEL BINTANG I	-	-	0.00%
05.HOTEL MELATI III	1.627.727.200.00	1.318.182.00	0.08%
06.HOTEL MELATI II	1.449.915.300.00	104.189.612.00	7.19%
07.HOTEL MELATI I	4.770.893.300.00	361.457.609.00	7.58%
08.COTTAGE	5.189.110.000.00	374.722.404.00	7.22%
02.PAJAK RESTORAN	2.888.206.500.00	2.232.020.970.00	77.28%
01.RESTORAN	1.881.619.500.00	756.281.205.00	40.19%
02.RUMAH MAKAN	4.413.000.00	8.788.600.00	199.15%
03.KATERING	1.000.000.000.00	1.464.244.165.00	146.42%
04.WARUNG	2.174.000.00	2.707.000.00	124.52%
03.PAJAK HIBURAN	161.215.400.00	781.585.00	0.48%
04.PAJAK REKLAME	170.000.000.00	188.802.000.00	111.06%
01.REKLAME PAPAN	65.000.000.00	72.877.000.00	112.12%
02.REKLAME KAIN	105.000.000.00	115.925.000.00	110.40%
05.PAJAK PENERANGAN JALAN	7.500.000.000.00	7.512.598.080.00	100.17%
06.PAJAK PARKIR	5.235.200.00	7.320.400.00	139.83%
07.PAJAK AIR BAWAH TANAH	71.219.400.00	58.114.500.00	81.60%
08.PAJAK SARANG BURUNG WALET	2.185.700.00	650.000.00	29.74%
09.PAJAK MBLB	467.121.700.00	421.697.120.00	90.28%
01.BATU APUNG	23.676.000.00	22.445.000.00	94.80%
02.PASIR	185.500.800.00	64.815.010.00	34.94%
03.BATU PECAH/KERIKIL	257.944.900.00	334.437.110.00	129.65%
10.PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	6.444.680.600.00	6.599.850.682.00	102.41%
11.BEA PEROLEHAN HAK DAN BANGUNAN	6.500.000.000.00	7.518.077.514.00	115.66%
02.RETRIBUSI DAERAH	3.161.135.100.00	3.483.522.178.00	110.20%
01.RETRIBUSI JASA UMUM	1.242.532.000.00	933.520.332.00	75.13%
01.PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	0.00%
02.PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI	-	-	0.00%
03.PELAYANAN PERSAMPAHAN	-	-	0.00%
04.PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM	150.000.000.00	140.506.000.00	93.67%
05.PELAYANAN PASAR - LOS	602.532.000.00	406.637.682.00	67.49%
06.PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	150.000.000.00	102.335.000.00	68.22%
07.PEMANFAATAN RUANG MENARA TELEKOM	340.000.000.00	284.041.650.00	83.54%
02.RETRIBUSI JASA USAHA	863.603.100.00	1.203.324.616.00	139.34%
01.SEWA ALAT BERAT	75.000.000.00	34.100.000.00	45.47%
02.SEWA KENDARAAN BERMOTOR	25.000.000.00	19.000.000.00	76.00%
03.SEWA RUANG GEDUNG SERBAGUNA	-	-	0.00%
04.SEWA TANAH DAN BANGUNAN	292.098.100.00	879.654.376.00	301.15%
05.PASAR GROSIR / PERTOKOAN	250.000.000.00	177.847.240.00	71.14%
06.TERMINAL - FAS.LAINNYA	-	-	0.00%
07.TEMPAT KHUSUS PARKIR	10.000.000.00	8.406.000.00	84.06%
08.PELAYANAN KEPELABUHAN	47.280.000.00	15.969.000.00	33.78%
09.TEMPAT REKREASI / OLAHRAGA	100.000.000.00	16.123.000.00	16.12%
10.PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SESUDAH DIPOTONG	64.225.000.00	52.225.000.00	81.32%
11.HASIL 1% USAHA PERIKANAN	-	-	0.00%
03.RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1.055.000.000.00	1.346.677.230.00	127.65%
01.IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	500.000.000.00	596.270.151.00	119.25%

02.IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	15.000.000.00	6.350.000.00	42.33%
03.IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA	-	-	0.00%
04.IZIN TRAYEK	-	-	0.00%
05.IZIN USAHA PERIKANAN	40.000.000.00	32.856.951.00	82.14%
06.IMTA	500.000.000.00	711.200.128.00	142.24%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara

REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022

JENIS PAD	Tahun 2022		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
01.PAJAK DAERAH	75.133.613.277.00	56.297.706.082.00	74.93%
01.PAJAK HOTEL	38.569.837.942.40	16.437.756.763.00	42.62%
01.HOTEL BINTANG V BERLIAN	914.774.000.00	1.431.147.124.00	156.45%
02.HOTEL BINTANG V	299.291.600.00	251.246.725.00	83.95%
03.HOTEL BINTANG IV	1.467.660.800.00	1.312.821.047.00	89.45%
04.HOTEL BINTANG I	-	-	0.00%
05.HOTEL MELATI III	4.629.908.600.00	2.189.003.168.00	47.28%
06.HOTEL MELATI II	2.699.830.400.00	868.519.568.00	32.17%
07.HOTEL MELATI I	13.647.093.575.00	5.425.018.286.00	39.75%
08.COTTAGE	14.911.278.967.40	4.960.000.845.00	33.26%
02.PAJAK RESTORAN	8.614.383.834.60	11.345.417.143.00	131.70%
01.RESTORAN	5.964.237.834.60	10.096.867.566.00	169.29%
02.RUMAH MAKAN	20.000.000.00	5.418.600.00	27.09%
03.KATERING	2.621.450.000.00	1.237.691.177.00	47.21%
04.WARUNG	8.696.000.00	5.439.800.00	62.56%
03.PAJAK HIBURAN	161.215.400.00	92.773.537.00	57.55%
04.PAJAK REKLAME	755.000.000.00	278.638.207.00	36.91%
01.REKLAME PAPAN	650.000.000.00	174.357.250.00	26.82%
02.REKLAME KAIN	105.000.000.00	104.280.957.00	99.32%
05.PAJAK PENERANGAN JALAN	10.072.738.400.00	10.249.783.567.00	101.76%
06.PAJAK PARKIR	15.000.000.00	16.531.500.00	110.21%
07.PAJAK AIR BAWAH TANAH	71.219.400.00	67.686.016.00	95.04%
08.PAJAK SARANG BURUNG WALET	2.185.700.00	600.000.00	27.45%
09.PAJAK MBLB	427.352.000.00	163.479.905.00	38.25%
01.BATU APUNG	27.352.000.00	19.935.250.00	72.88%
02.PASIR	200.000.000.00	61.570.484.00	30.79%
03.BATU PECAH/KERIKIL	200.000.000.00	81.974.171.00	40.99%
10.PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	6.444.680.600.00	7.393.634.642.00	114.72%
11.BEA PEROLEHAN HAK DAN BANGUNAN	10.000.000.000.00	10.251.404.802.00	102.51%
02.RETRIBUSI DAERAH	9.246.037.800.00	6.644.105.527.00	71.86%
01.RETRIBUSI JASA UMUM	2.938.359.700.00	2.161.047.008.00	73.55%
01.PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	0.00%
02.PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI	-	-	0.00%
03.PELAYANAN PERSAMPAHAN	1.200.000.000.00	675.173.522.00	56.26%
04.PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM	300.000.000.00	201.792.000.00	67.26%
05.PELAYANAN PASAR - LOS	852.532.000.00	562.741.868.00	66.01%
06.PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	213.300.000.00	257.890.000.00	120.90%

07.PEMANFAATAN RUANG MENARA TELEKOM	372.527.700.00	463.449.618.00	124.41%
02.RETRIBUSI JASA USAHA	3.207.678.100.00	1.812.444.433.00	56.50%
01.SEWA ALAT BERAT	100.000.000.00	65.600.000.00	65.60%
02.SEWA KENDARAAN BERMOTOR	25.000.000.00	30.100.000.00	120.40%
03.SEWA RUANG GEDUNG SERBAGUNA	-	-	0.00%
04.SEWA TANAH DAN BANGUNAN	292.098.100.00	283.556.571.00	97.08%
05.PASAR GROSIR / PERTOKOAN	350.000.000.00	152.012.920.00	43.43%
06.TERMINAL - FAS.LAINNYA	-	-	0.00%
07.TEMPAT KHUSUS PARKIR	20.800.000.00	12.690.000.00	61.01%
08.PELAYANAN KEPELABUHAN	553.000.000.00	366.180.000.00	66.22%
09.TEMPAT REKREASI / OLAHRAGA	1.700.000.000.00	728.521.000.00	42.85%
10.PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SESUDAH DIPOTONG	66.780.000.00	63.735.000.00	95.44%
11.HASIL 1% USAHA PERIKANAN	100.000.000.00	110.048.942.00	110.05%
03.RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	3.100.000.000.00	2.670.614.086.00	86.15%
01.IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1.000.000.000.00	1.465.564.086.00	146.56%
02.IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	600.000.000.00	1.205.050.000.00	200.84%
03.IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA	-	-	0.00%
04.IZIN TRAYEK	15.000.000.00	-	0.00%
05.IZIN USAHA PERIKANAN	100.000.000.00	-	0.00%
06.IMTA	1.385.000.000.00	-	0.00%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara
Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lombok Utara terhitung dari Tahun 2020-2022 tersebut diatas,

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Desentralisasi Fiskal merupakan ruang kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Cita-cita kemandirian fiskal menuju kesejahteraan masyarakat mengalami stagnansi karena masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer. Instrumen fiskal turut mendukung penguatan ekosistem investasi daerah namun faktanya instrumen fiskal (pajak dan retribusi) berkontribusi terhadap pelemahan daya saing daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nafas perubahan tersebut tersaji atas dasar bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali atas sejumlah pasal yang dianggap tidak relevan. Daya dukung terhadap peningkatan PAD dan ekosistem investasi daerah menjadi batu uji atas cita-cita luhur tersebut. Pada umumnya, eksistensi PDRD sebagai *budgeter* dan *regulerend* menggerakkan denyut nadi perekonomian lokal kendati masih ditemukan sejumlah kendala pada aras implementasi.

Saat ini, ruang gerak Pemerintah Daerah dalam mengkreasikan sumber-sumber penerimaan (memperluas basis penerimaan) terbatas pada UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme *range price* yang diharapkan menjadi instrument daya saing perpajakan justru menjadi buah simalakama bagi Pemda. Di satu sisi, Pemda berupaya untuk meningkatkan PAD secara optimal melalui penetapan tarif pada batas maksimal, namun pada sisi lain, tarif pajak tersebut kontraproduktif dengan semangat *regulerend* pajak dalam

menghadirkan iklim investasi yang kondusif. Melihat hal tersebut, reformasi (re-formulasi) kebijakan fiskal daerah menjadi kebutuhan krusial saat ini guna menyeimbangkan fungsi *regulerend* dan *budgeter* PDRD. Pengaturan PDRD yang tidak tepat berpotensi mendistorsi perekonomian daerah dan mengganggu kondusivitas bisnis. Idealnya, reformasi regulasi PDRD semestinya mampu meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan kemampuan finansial wajib pajak agar tetap kompetitif.

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah mendorong peningkatan PAD sekaligus dapat mengkompensasi berbagai pungutan yang dihapuskan untuk penyediaan layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. Terdapat beberapa ketentuan dalam UU tentang PDRD yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang Pelayanan Publik dan UU tentang Administrasi Kependudukan. Diundangkannya kedua UU tersebut membawa konsekuensi perubahan ketentuan dalam pemungutan retribusi daerah atas pelayanan tera/tera ulang, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dimana harus dihapuskan dari jenis retribusi. Dasar pertimbangan terhadap perubahan UU tentang PDRD dari sisi filosofis terkait dengan konsep negara kesejahteraan yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat juga menjadi tugas dari pemerintah daerah di Indonesia.

Berkaitan dengan penghapusan beberapa objek retribusi di Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan hasil simulasi menunjukkan memang terdapat penurunan atas penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah. Namun demikian, secara total hal tersebut tidak terlalu memberikan dampak besar terhadap APBD. Dampak positif atas pengaturan penghapusan sebagian retribusi tersebut antara lain terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif dengan pengurangan jenis-jenis pungutan daerah. Berikut proyeksi penerimaan retribusi daerah berdasarkan UU noor 1 Tahun 2022:

PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENGACU PADA UU.NO.1 TAHUN 2022						
AS	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027
	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0,00	690.260.736,00	738.397.122,00	790.825.482,00	847.963.208,00
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	19.777.246.835,00	20.946.999.595,00	22.210.638.622,00	23.582.071.685,00
KESEHATAN		0,00	20.467.507.571,00	21.685.396.717,00	23.001.464.104,00	24.430.034.893,00
IT AH	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	2.200.000.000,00	2.420.000.000,00	2.783.000.000,00	3.000.000.000,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Asing	0,00	1.385.500.000,00	1.675.850.000,00	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00
ATU RJA	Retribusi Pengelolaan Tambang Rakyat	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN NTU DAN TENAGA KERJA		0,00	3.585.500.000,00	4.095.850.000,00	4.783.000.000,00	5.300.000.000,00
	Retribusi tempat pelelangan ikan					
	Retribusi rumah potong hewan		66.800.000,00	67.300.000,00	67.800.000,00	68.300.000,00
	Retribusi Penjualan hasil produksi Usaha					
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN		0,00	66.800.000,00	67.300.000,00	67.800.000,00	68.300.000,00
N	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		809.739.000,00	884.928.000,00	968.908.000,00	1.059.866.000,00
Kondungan Hidup		0,00	809.739.000,00	884.928.000,00	968.908.000,00	1.059.866.000,00
GAN	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Retribusi penyebrangan orang atau barang dengan kendaraan air					
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		40.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir		20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00
mlah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	672.800.000,00	682.800.000,00	692.800.000,00	697.800.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		3.500.000.000,00	3.535.000.000,00	3.535.000.000,00	3.570.000.000,00
	Retribusi tempat penginapan					
wisata		0,00	3.500.000.000,00	3.535.000.000,00	3.535.000.000,00	3.570.000.000,00
N KEUANGAN DAN ASET DAERAH		437.128.970,00	384.128.970,00	384.128.970,00	384.128.970,00	384.128.970,00
N	Pajak Barang Dan Jasa Tertentu	-	68.168.238.724,11	70.213.285.885,83	72.319.684.462,41	74.489.274.996,28
	Jasa Perhotelan		42.710.733.584,41	43.992.055.591,94	45.311.817.259,70	46.671.171.777,49
	Hotel Bintang Lima Berlian		1.633.085.370,00	1.682.077.931,10	1.732.540.269,03	1.784.516.477,10
	Hotel Bintang Lima		308.270.348,00	317.518.458,44	327.044.012,19	336.855.332,56
	Hotel Bintang Empat		1.996.716.768,07	2.056.618.271,11	2.118.316.819,25	2.181.866.323,82
	Hotel Melati Tiga		5.487.506.772,00	5.652.131.975,16	5.821.695.934,41	5.996.346.812,45
	Hotel Melati Dua		2.726.828.704,00	2.808.633.565,12	2.892.892.572,07	2.979.679.349,24
	Hotel Melati Satu		13.410.035.446,50	13.812.336.509,90	14.226.706.605,19	14.653.507.803,35
	Pajak Hotel / Cottage		17.148.290.175,84	17.662.738.881,12	18.192.621.047,55	18.738.399.678,98
	MAKANAN DAN MINUMAN		12.840.782.725,70	13.226.006.207,47	13.622.786.393,70	14.031.469.985,51
	Restoran		9.589.889.225,70	9.877.585.902,47	10.173.913.479,55	10.479.130.883,93

Sumber; Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lombok Utara

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini akan membahas berbagai peraturan perundang-undangan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi dan analisis ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga diketahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Uraian ini berusaha untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan Pajak daerah dan Retribusi Daerah perundang-undangan yang ada serta posisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah daerah dilakukan seluas-luasnya kecuali yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari PDRD yang pengaturannya telah

diatur dalam Pasal 23A UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat dari Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pengaturan PDRD diatur dalam UU tentang PDRD.

Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan dari daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

1. Pendanaan dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah untuk kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 UU tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan untuk penyelenggaraan persiapan dan kewajiban daerah persiapan dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di daerah persiapan.
2. Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d UU tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan dari kabupaten/kota. Rancangan perda kabupaten/kota harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang PDRD berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 325 UU tentang Pemerintahan Daerah.

3. Evaluasi rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi ini harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Dalam melakukan evaluasi peraturan daerah provinsi tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah, menteri harus berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi Rancangan Perda Provinsi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 324 UU tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan pembatalan perda provinsi yang semula dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk perda kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 pembatalan Perda dilakukan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung. Selain itu berdasarkan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPD memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
4. Pengenaan sanksi bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (5) UU tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi ini berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah bersangkutan.

5. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 279 UU tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:
- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa PDRD;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Pasal 280 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; melakukan sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, daerah juga memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU tentang Pemerintahan Daerah. Adapun hubungan keuangan tersebut meliputi bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah; pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antardaerah; pinjaman dan/atau hibah antar-daerah; bantuan keuangan antar-daerah; dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang.

6. Pasal 285 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:
- a. pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
 - c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan mengenai PDRD ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan perda. Meskipun

dalam pelaksanaannya daerah diberikan kewenangan mengatur mengenai PDRD, namun berdasarkan pasal 286 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Jika kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Pasal 287 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

7. Belanja daerah diatur dalam Pasal 298 UU tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa. Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa dianggarkan dalam APBD. Belanja untuk Desa mencakup alokasi APBN untuk desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota ke desa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan mengenai perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perbedaan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Dalam dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun Subyek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak Daerah. Oleh karena itu, Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau

perizinan. Adapun Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

1. PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. PAB atau Pajak Alat Berat, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. PBBKB atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
5. PAP atau Pajak Air Permukaan, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
7. Opsen Pajak MBLB, adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. PBB-P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
4. Pajak Reklame, adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. PAT atau Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Pajak MBLB atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
8. Opsen PKB, adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Opsen BBNKB, adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 2022 berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 UU tentang PDRD mengenai jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan memperjelas pemaknaan berbagai ketentuan dalam UU tentang PDRD sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 55 Tahun 2016, pembagian jenis pajak terdiri atas:

- a. Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
- b. Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.
- c. Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak reklame, Pajak air tanah dan PBB-P2.
- d. Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PPJ, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, dan BPHTB.

Ketentuan Pasal 4 PP No. 55 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek pajak, dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Selain pengaturan di atas, PP Nomor 55 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, antara lain jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada pemerintah yaitu

untuk wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutangnya dibayarkan oleh Pemerintah. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, PP Nomor 55 Tahun 2016 memperkuat *law enforcement* perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, PP Nomor 55 Tahun 2016 ini juga mengatur ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar (filosofi dasar) yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah.

Dengan demikian, pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataing fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

A. Landasan Filosofis

Falsafah suatu Negara berisi tentang moral dan etika yang berlaku secara umum dalam suatu Negara. Karenanya, para *founding fathers* yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dengan tegas menyatakan landasan moral bangsa khususnya dibidang ekonomi dalam sila kelima, yakni *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Hal ini merupakan pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada falsafah dan kebijakan Negara dalam pembangunan nasional. Sumber falsafah dan kebijakan Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam *Preamble* Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa tujuan Negara untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada Pancasila serta cita-cita

untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pengelolaan pajak baik pajak pusat maupun daerah didasarkan pada Undang-Undang. Pajak atau pungutan lainnya secara filosofis adalah merupakan manifestasi hak dan kewajiban antara negara dengan rakyatnya secara timbal balik di dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam prinsip kenegaraan yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong dalam balutan ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pembangunan suatu bangsa, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-tiga Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pasal 23A UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatnya belanja hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilan rakyat sebagai wakil mereka. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif. Suatu undang-undang termasuk yang mengatur tentang pajak, meskipun masyarakat merasakan sebagai beban, tetapi karena sudah disetujui oleh wakil mereka maka ini diterima sebagai suatu undang-undang yang sah dan mengikat mereka.

Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran suka rela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan bila rakyat tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk kas negara mungkin tidak berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa timbal (kontraprestasi). Di samping adanya

undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah agar pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama.

B. Landasan Sosiologis

Asas desentralisasi pemerintahan memberikan konsekuensi melahirkan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pada setiap pemerintah daerah (*local government*) termasuk juga kewenangan pada sektor keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga (otonomi) pada pemerintahan daerah tersebut. Pada prinsipnya setiap daerah otonom harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhannya terutama yang bersifat anggaran rutin penyelenggaraan pemerintahannya. Jika untuk menutupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat rutin ini, daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari pusat maka sesungguhnya daerah itu tidaklah otonom lagi. Jika diartikan bahwa otonomi itu dipandang sebagai hak, wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri, maka pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus juga meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerahnya. Oleh sebab itu, adanya sejumlah dana (anggaran) yang relatif memadai dan mencukupi merupakan prasyarat penting bagi pencapaian hasil maksimal di dalam mengembangkan otonomi yang dimilikinya. Dengan kata lain, bahwa untuk memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri dengan baik dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar pula.

Sehubungan dengan hal-hal seperti disebutkan diatas, dapat dimengerti jika kondisi keuangan daerah dapat disebutkan sebagai salah satu indikator tingkat kualitas kemampuan daerah dalam menyelenggarakan mekanisme pemerintahan di tingkat daerah, terutama dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Prasyarat menentukan kualitas kemampuan daerah ini salah satunya tercermin dari keadaan alokasi tanggungjawab daerah memanfaatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang tersedia, meskipun hal tersebut tidak terlepas dari kehendak politik (*political will*) serta kemampuan keuangan pemerintah pusat. Idealnya dalam hal pembiayaan atas pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi), setiap daerah seharusnya mempunyai kesanggupan untuk membiayai dirinya sendiri dari sumber-sumber pendapatan daerah (khususnya PAD) yang dimilikinya. Demikian halnya dengan penyerahan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah daerah yang didasarkan prinsip desentralisasi, agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan APBD, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara sosiologis, membayar pajak dan pungutan lainnya seperti retribusi merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul serta dipenuhi oleh seluruh rakyat yang telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak atau retribusi, dimana seluruh hasil penerimaan pajak dan retribusi itu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pengeluaran pemerintahan (anggaran rutin) maupun pengeluaran pembangunan. Pajak dan retribusi ini diharapkan akan memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh rakyat dalam segala aspek atau bidang kehidupan mereka, apakah itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan, serta dalam bidang pembinaan ideologi dan politik. Landasan sosiologis dari pengenaan pajak adalah pertimbangan bahwa tugas dari negara atau pemerintah adalah melakukan redistribusi sumber daya dalam masyarakat yang tidak merata.

Secara sosiologis, masyarakat terdiri dari kelas-kelas yang berbeda-beda sehingga tugas utama pemerintah atau negara adalah melakukan transfer kesejahteraan dari kelompok masyarakat elite yang memiliki akses terhadap sumber daya yang sangat baik, kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Selain itu, tugas pemerintah untuk menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat merupakan landasan sosiologis negara atau pemerintah memungut pajak. Dengan uang yang didapatkan dari pemungutan pajak, maka negara memiliki kewenangan untuk mengambil sejumlah sumber daya tertentu (berupa sejumlah uang pajak yang dibayarkan) dari elite dan membagikannya kepada masyarakat yang lain.

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri agar pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Daerah memahami kebutuhannya masing-masing dan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan daerah. Sebagai konsekuensi atas otonomi daerah, maka perlu diatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,

pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam daerah berupa pajak.

Untuk Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Konsekuensi dari negara hukum adalah segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah dan seluruh warga Indonesia telah meletakkan asas dasar sebagai landasan riil dan ideal sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUDNRI 1945. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembangaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Landasan konstitusional pemungutan pajak di Indonesia pasca-amandemen ketiga UUDNRI 1945 terdapat dalam Pasal 23A, dimana pasal tersebut berlaku baik untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun yang dipungut pemerintah provinsi/kota/kabupaten. Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 23A UUDNRI 1945 tidaklah hanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden saja, melainkan undang-undang yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, dimana salah satu perundang-undangan yang tercantum adalah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten. Membahas mengenai Peraturan Daerah maka membahas mengenai pajak daerah yang pelaksanaannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, karena setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian kewajiban membayar pajak merupakan

²⁶ A Salman Maggalatung, "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014, hal. 186

suatu kewajiban yang harus dipikul serta dipenuhi oleh seluruh rakyat yang telah memenehui kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang akan diatur dengan undang-undang. Kewajiban membayar pajak adalah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara sehingga jalannya roda pemerintahan baik yang ada baik ditingkat pusat maupun daerah dapat berlangsung dengan baik.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, bahwa “Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian Negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa aspek terkait muatan substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang pada intinya :

1. UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki kebijakan di bidang pembiayaan daerah sehingga menjadi lebih sederhana namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian;
2. UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan; dan
3. UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan sinergi fiskal yang bertujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis sehingga target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat lebih mudah dicapai secara efisien dan efektif.

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menguraikan bahwa kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional.

Adapun pokok-pokok kebijakan PDRD dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yakni restrukturisasi pajak daerah, rasionalisasi retribusi daerah, penguatan dasar hukum pengenaan pajak daerah, dan penguatan administrasi, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan insentif pemungutan PDRD. Restrukturisasi pajak daerah dilakukan dengan mengklusterisasi penjualan dan/atau penyerahan BBNKB; makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa penginapan dan penyewaan kamar dan/atau ruangan; jasa parkir; jasa penyediaan sarana dan prasarana olahraga; jasa kesenian dan hiburan; dan jasa rekreasi menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penguatan Administrasi Perpajakan dilakukan melalui sistem pemungutan pajak yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah, penetapan official assessment untuk PBB, PKB, Bea BBNKB, PAP, PAT, Pajak Alat Berat (yang selanjutnya disingkat PAB), dan pajak reklame sedangkan untuk *self assessment* dilakukan terhadap Pajak Barang dan Jasa tertentu (yang selanjutnya disingkat PBJT), BPHTB, MBLB, dan Opsen. Terkait pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam Perda, muatan perda akan fokus pada pengaturan tarif dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan kepala daerah, dan pemerintah pusat dapat mengintervensi tarif pajak daerah melalui Perpres. Penguatan Insentif Pemungutan PDRD dilakukan melalui pengaturan pemberian insentif, kriteria pemberian insentif dilakukan melalui pencapaian realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan potensi, penyelesaian piutang pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, pencapaian target penjarangan wajib pajak baru.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Pembangunan pada suatu daerah bertujuan untuk membangun masyarakat yang ada di dalamnya, oleh sebab itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggungjawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien, dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Desentralisasi Fiskal merupakan ruang kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Cita-cita kemandirian fiskal menuju kesejahteraan masyarakat mengalami stagnansi karena masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer. Instrumen fiskal turut mendukung penguatan ekosistem investasi daerah namun faktanya instrumen fiskal (pajak dan retribusi) berkontribusi terhadap pelemahan daya saing daerah. Penyusunan kebijakan perpajakan idealnya dibangun di atas prinsip:

1. Keadilan dan kesejahteraan ekonomi; kebijakan pajak yang baik mencerminkan keadilan terutama bagi wajib pajak.
2. Pertumbuhan; kebijakan pajak mesti mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Daya saing; kebijakan pajak menggerakkan roda daya saing daerah.

Selain itu, prinsip prosedural yang mencakup kepastian, stabilitas, sederhana dan praktis juga penting dalam pembaruan kebijakan pajak dan retribusi. Prinsip kepastian secara konsep berkaitan dengan kepastian hukum (yang mendasari pajak) dan konsistensi pada tataran implementasi. Tujuan ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yaitu dalam rangka mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk terwujudnya tujuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut maka perlu langkah strategis pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan sistem perpajakan daerah melalui:

1. Mendorong kemudahan berusaha di daerah.
2. Penyederhanaan retribusi dan diprioritaskan hanya pada retribusi atas layanan wajib.
3. Perluasan basis pajak (Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota)
4. Harmonisasi dengan Peraturan Perundangan lain

Objek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjangkau antara lain: pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah mengenai jenis, subjek, objek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan tata cara pemungutan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan.

1. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi batasan, pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Terdapat beberapa ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lomboik Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Lomboik Utara.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

- h. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- i. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- j. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- l. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- m. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
- n. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- o. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- p. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- q. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
- r. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- s. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
- t. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- u. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- v. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- w. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- x. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- y. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- z. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- aa. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- bb. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- cc. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- dd. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- ee. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- ff. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- gg. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
- hh. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- jj. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.

- kk. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ll. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- mm. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- nn. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- oo. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- pp. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- qq. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- rr. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- ss. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- tt. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- uu. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- vv. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

- ww. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
 - xx. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - yy. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 - zz. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - aaa. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 - bbb. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan / pasanggrahan / vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - ccc. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
 - ddd. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - eee. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
 - fff. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
2. Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara lain:
- a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBB-P2.
 - b. Dasar Pengenaan PBB-P2 berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
 - c. Objek PBB-P2.
 - d. Tarif maksimum PBB-P2.

3. Pengaturan mengenai BPHTB
 - a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan BPHTB.
 - b. Dasar pengenaan BPHTB berupa Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
 - c. Objek BPHTB .
 - d. Tarif maksimum BPHTB.
4. Pengaturan mengenai PBJT
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan integrasi 5 jenis pajak daerah dalam UU PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.
 - b. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBJT.
 - c. Dasar pengenaan PBJT.
 - d. Objek PBJT.
 - e. Tarif PBJT.
5. Pengaturan mengenai Pajak Reklame
 - a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan.
 - b. Pajak Reklame.
 - c. Dasar pengenaan Pajak Reklame.
 - d. Objek Pajak Reklame.
 - e. Tarif maksimum Pajak Reklame.
6. Pengaturan mengenai PAT
 - a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PAT.
 - b. Dasar pengenaan PAT.
 - c. Objek PAT.
 - d. Tarif maksimum PAT.
7. Pengaturan mengenai Pajak MBLB.
 - a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan Pajak MBLB.
 - b. Dasar pengenaan Pajak MBLB.
 - c. Objek Pajak MBLB.
 - d. Tarif maksimum Pajak MBLB.
8. Pengaturan mengenai Pajak Sarang Burung Walet
 - a. Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
 - b. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet.
 - c. Tarif maksimum dan cara perhitungan Pajak Sarang Burung Walet.
9. Pengaturan mengenai Opsen
 - a. Opsen atau pungutan tambahan atas pajak merupakan jenis pajak daerah baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
 - b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsen mengikuti subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsenkan), seperti Wajib Pajak Opsen PKB adalah Wajib Pajak PKB.
 - c. Dasar pengenaan Opsen bukan merupakan nilai transaksi atau nilai objek pajak melainkan besaran pajak terutang yang diopsenkan, sehingga berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada umumnya.

- d. Objek Pajak Opsen sama dengan objek pajak yang ditumpangnya (pajak yang diopsenkan), misalnya objek Opsen PKB adalah kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor sama dengan objek PKB yang diopsenkan.
 - e. Tarif Opsen diatur beberapa jenis berdasarkan jenis pajak yang diopsenkan:
 - 1) Opsen PKB sebesar 40%; dan
 - 2) Opsen BBNKB sebesar 30%.
10. Pengaturan mengenai Retribusi.
- a. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4) pelayanan pasar; dan
 - 5) pengendalian lalu lintas.
 - b. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - 1) Persetujuan bangunan gedung;
 - 2) Penggunaan tenaga kerja asing;
 - 3) Pengelolaan dan pertambangan rakyat.
11. Pengaturan mengenai tindakan penyidikan; dan
12. Pengaturan mengenai Ketentuan Pidana

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. UU Nomor 1 Tahun 2022 melakukan restrukturisasi Pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Restrukturisasi Pajak memiliki tujuan untuk:
 - a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
 - b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
 - c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
 - d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.
3. Melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak.
4. UU Nomor 1 Tahun 2022 juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,

dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk segera menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta, 2002.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.
- Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- H.A.W Widjaya, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hadi Irmawan, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandung : Sinar Grafika, 2012.
- Mardiasmo., *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Rachmad Soemitro, 1986, *Asas dan Perpajakan 1*, Bandung, Rafika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2005.
- Proborini Hastuti, *Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, disampaikan dalam Simposium Nasional Keuangan Daerah, 2018
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.

